

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam kasus transfer dana yang salah pada dasarnya didasarkan pada dua prinsip utama pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban mutlak berlaku jika kesalahan terjadi akibat kegagalan sistem atau teknis dari pihak bank, dalam hal ini beban pembuktian berada pada pihak operator sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana. Sebaliknya, jika kesalahan murni disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam memasukkan data, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan berlaku sesuai dengan Pasal 1365 Kode Sipil, namun bank tetap wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk membantu proses pemulihan dana. Secara teoritis, perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu perlindungan preventif melalui pendidikan dan transparansi informasi oleh bank, serta perlindungan represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa baik melalui saluran non-litigasi seperti mediasi di LAPS SJK maupun melalui saluran litigasi. Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat dualisme dalam penerapan hukum acara antara prosedur sukarela dan prosedur sengketa dalam penyelesaian kasus transfer yang salah alamat. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa kasus transfer yang salah alamat dapat dianggap sebagai peristiwa administratif yang dapat

- diselesaikan melalui putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana demi efisiensi dan keadilan bagi korban kelalaian.
2. Perlindungan hukum yang efektif terhadap nasabah salah transfer memerlukan sinergi antara regulasi dengan jelas, peran aktif bank serta pemahaman dan kepatuhan para pihak terhadap prosedur hukum yang berlaku. Bank sebagai penyelenggara transfer dana, juga terikat prinsip kehati-hatian sehingga tidak dapat serta-merta mendebit dana dari rekening penerima tanpa persetujuan atau Penetapan pengadilan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang menjadi korban salah transfer harus menempuh jalur hukum untuk mendapatkan pengembalian dana, yang prosesnya tidak selalu mudah dan hasilnya belum tentu sama antar pengadilan. Hal ini berpotensi merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan konsumen jasa perbankan.

B. Saran

1. Pemerintah dan badan legislatif harus menyelaraskan peraturan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan hukum acara perdata, khususnya terkait dengan definisi “penetapan” dalam Pasal 45(1). Untuk menghindari waktu dan biaya yang terkait dengan sengketa hukum, upaya ini bertujuan untuk menetapkan keseragaman bagi hakim sehingga perselisihan mengenai transfer dana yang tidak sah tanpa unsur sengketa aktif dapat diselesaikan melalui proses permohonan sukarela yang lebih cepat dan efektif. Untuk menghindari dualisme dalam putusan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital, Mahkamah Agung juga harus memberikan pedoman teknis. Selain itu, ketika laporan tentang transfer dana yang salah arah muncul, bank perlu mengambil inisiatif untuk memediasi dan

mengoordinasikan antara operator. Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif untuk Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan fasilitator netral, dan bank perlu lebih proaktif dalam memediasi dan mengoordinasikan sengketa antara operator ketika terjadi laporan transfer yang salah. Sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022, hal ini sangat penting untuk mencegah pelanggan ditinggalkan untuk menangani masalah sendiri dan mengurangi kemungkinan kerugian aset yang tidak dapat dipulihkan.

2. Harmonisasi dan penegasan regulasi terkait mekanisme penyelesaian kasus salah transfer dana, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun penerbitan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan implementatif. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi nasabah bank sehingga tidak terjadi disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

